

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah kelebihan pembayaran pajak yang di alami oleh PT Petrokimia Gresik dapat teratasi dengan melakukan penundaan atas pengkreditan Pajak Masukan yang dimiliki. Penundaan atas Pajak Masukan dilakukan dengan batas maksimal kadaluwarsa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, namun dalam hal ini PT Petrokimia Gresik hanya melakukan penundaan selama 2 (dua) bulan untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang dimilikinya dalam suatu Masa Pajak.
2. Besarnya nilai Pajak Masukan yang dikreditkan pada suatu Masa Pajak dapat dihitung dengan menerapkan celah PMK 80/PMK.03/2010 yang menjelaskan tentang jatuh tempo pembayaran dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yaitu akhir bulan berikutnya. Sehingga dengan begitu PT Petrokimia Gresik dapat mengetahui berapa besar Pajak Masukan yang akan dikreditkan, serta faktur Pajak mana yang harus dikreditkan pada masa itu dan Faktur Pajak mana yang harus dilakukan penundaan terlebih dahulu.
3. Perencanaan Pajak dengan melakukan penundaan pengkreditan dapat membuat kondisi Pajak Pertambahan Nilai PT Petrokimia Gresik yang awalnya menunjukkan Lebih Bayar dapat terminimalisirkan menjadi Kurang Bayar. Dengan begitu, resiko dilakukannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak akibat perusahaan yang melaporkan kondisinya selalu Lebih Bayar juga akan berkurang.

3.2. Saran

Atas dasar pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Peraturan perpajakan di Indonesia sering sekali mengalami perubahan ataupun munculnya peraturan baru yang bertujuan untuk menyesuaikan kondisi yang ada di kalangan masyarakat. Contohnya terdapat peraturan baru yaitu PMK 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Oleh karena itu, PT Petrokimia Gresik dapat memanfaatkan peraturan ini untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki. PMK 39/PMK.03/2018 memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang masuk dalam kategori untuk melakukan pengembalian pendahuluan tanpa adanya pemeriksaan melainkan hanya melalui penelitian dengan waktu yang lebih singkat yaitu 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan peraturan lama yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun untuk dilakukan pemeriksaan atas pengembalian restitusi yang dilakukan.
2. Penerapan Perencanaan Pajak dengan melakukan penundaan atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut agar diterapkan dan terus dipertahankan. Karena dengan terus menerapkan perencanaan ini, perusahaan memperoleh keuntungan untuk menghemat beban-beban yang timbul akibat pemeriksaan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan.